



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 40 TAHUN 2008**

TENTANG

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu diatur mengenai Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Partisipasi masyarakat adalah peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2009 yang dilakukan secara individu (perorangan) maupun berkelompok.

6. Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
7. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
8. Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.
9. Survey atau jajak pendapat pemilu adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu atau hal lain terkait pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan Teknologi Informasi, berdasarkan metodologi *sampling* tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau Lembaga/Badan swasta.
11. Peserta Pemilu adalah partai politik, calon anggota DPR, perseorangan calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
13. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/ mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.

BAB II

BENTUK DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi asas penyelenggara Pemilu, masyarakat dapat berpartisipasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi pemilih;
 - c. survei atau jajak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 3

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/ kelompok masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan pada setiap tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

Partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan meningkatkan kualitas demokrasi;
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

BAB III

SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

Pasal 5

Sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih dilakukan melalui penyebaran informasi Pemilu kepada seluruh lapisan masyarakat, bertujuan:

- a. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu dan demokrasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, dan pemahaman pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tata cara pemberian suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih.

- (2) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, LSM, lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih.

Pasal 7

Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan pada pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui ceramah, seminar, lokakarya, pelatihan, simulasi, pemberitaan, penggunaan kesenian/media tradisional, serta bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 8

Materi sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pasal 9

Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dilakukan dengan tujuan :

- a. mengetahui pendapat sebagian masyarakat atau keseluruhan masyarakat tentang proses Pemilu, peserta Pemilu maupun tema-tema lainnya yang berhubungan dengan Pemilu;
- b. menyebarluaskan hasil survei atau jajak pendapat melalui berbagai media agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 10

- (1) Survei atau jajak pendapat tentang Pemilu hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah mendapat nomor registrasi sebagai lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Survei atau jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga, pada satu daerah sesuai dengan rencana lembaga bersangkutan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga survei atau jajak pendapat yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari Pusat sampai ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang akan melakukan Survei atau Jajak Pendapat lebih dari 1 (satu) Provinsi, mendaftarkan diri ke KPU serta wajib melapor kepada KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga survei atau jajak pendapat yang mempunyai struktur organisasi hanya ada di 1 (satu) Provinsi, atau melakukan survei atau jajak pendapat lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota pada 1 (satu) Provinsi, mendaftarkan diri ke KPU Provinsi, serta wajib melapor kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Lembaga survei atau jajak pendapat yang mempunyai struktur organisasi hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 11

Pendaftaran/Registrasi oleh lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan survey atau jajak pendapat Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu yang berasal dari Luar Negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor KPU/PPLN atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Lembaga survei atau jajak pendapat.
- c. Lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu dari Dalam Negeri dan Luar Negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi:
 - 1) Profil organisasi/lembaga;
 - 2) Nama dan Jumlah anggota survei atau jajak pendapat;
 - 3) Alokasi anggota survei atau jajak pendapat yang akan ke daerah;
 - 4) Rencana dan jadwal kegiatan survei atau jajak pendapat serta daerah yang akan disurvei;
 - 5) Proposal/dokumen yang memuat dan menjelaskan metodologi survei atau jajak pendapat yang akan digunakan;
 - 6) Nama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab lembaga survey atau jajak pendapat yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 4x6 berwarna;
 - 7) Surat pernyataan bermaterai cukup ditandatangani penanggungjawab lembaga survei atau jajak pendapat yang memuat pernyataan bahwa :
 - a) pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak dilakukan pada masa tenang;
 - b) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu;
 - c) dalam pengumuman hasil survey/jajak pendapat akan menyertakan metodologi yang digunakan dan sumber dana yang membiayai.

Pasal 12

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu dan memberikan persetujuan kepada lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu dari Dalam Negeri dan Luar Negeri yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia pendaftaran/registrasi.
- (3) Lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar atau nomor registrasi sebagai lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu.
- (4) Dalam hal lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan bahwa lembaga survei atau jajak pendapat Pemilu yang bersangkutan tidak berhak melakukan survei atau jajak pendapat Pemilu.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan lembaga survei atau jajak pendapat dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelanggaran oleh lembaga survei atau jajak pendapat dengan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat yang dilakukan pada masa tenang, merupakan tindak pidana pemilu dan penegakannya berdasar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

BAB V

PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU

Pasal 14

Penghitungan cepat hasil Pemilu dilakukan dengan tujuan :

- a. membantu mengetahui secara cepat hasil penghitungan suara Pemilu; dan
- b. mendorong transparansi penghitungan suara.

Pasal 15

- (1) Penghitungan cepat hasil Pemilu hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah mendaftarkan sebagai lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Lembaga sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu pada satu daerah/atau beberapa daerah sesuai dengan rencana yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga Penghitungan cepat hasil Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari Pusat sampai ke Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang akan melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu lebih dari 1 (satu) Provinsi, mendaftarkan diri memperoleh nomor registrasi di KPU serta wajib melapor kepada KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Lembaga Penghitungan cepat hasil Pemilu yang mempunyai struktur organisasi hanya ada di 1 (satu) Provinsi, dan atau melakukan Penghitungan cepat hasil Pemilu lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota pada 1 (satu) Provinsi, mendaftarkan diri di KPU Provinsi, serta wajib melapor kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 16

Pendaftaran/registrasi terhadap lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu mengajukan permohonan untuk melakukan Penghitungan cepat hasil Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Lembaga Penghitungan cepat hasil Pemilu dari Dalam Negeri dan Luar Negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi :

- 1) Profil organisasi/lembaga yang melakukan penghitungan cepat;
- 2) Nama dan Jumlah anggota yang melaksanakan penghitungan cepat ;
- 3) Alokasi anggota yang akan melakukan kegiatan penghitungan cepat di daerah;
- 4) Rencana dan jadwal kegiatan penghitungan cepat dan daerah yang akan dijadikan sampel/dihitung;
- 5) Proposal/dokumen yang memuat dan menjelaskan metodologi penghitungan cepat hasil pemilu yang digunakan;
- 6) Nama, alamat dan pekerjaan penanggung jawab lembaga penghitungan cepat yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo diri terbaru 4x6 berwarna;
- 7) Surat pernyataan bermaterai cukup ditandatangani penanggungjawab lembaga Penghitungan cepat hasil Pemilu yang memuat pernyataan bahwa :
 - a) pengumuman hasil Penghitungan cepat hasil Pemilu tidak dilakukan pada hari pemungutan suara (paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara);
 - b) pengumuman hasil penghitung cepat pemilu diumumkan dengan memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan hasil resmi penyelenggara Pemilu;
 - c) dalam pengumuman hasil penghitungan cepat disertai metodologi yang digunakan dan sumber dana yang membiayai.

Pasal 17

- (1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi lembaga Penghitungan cepat hasil Pemilu yang mendaftar sebagai lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia pendaftaran/registrasi.
- (3) Lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi sebagai lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu.
- (4) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan melalui konferensi pers lembaga-lembaga yang telah mendaftar/memiliki nomor registrasi.
- (5) Dalam hal penghitungan cepat hasil Pemilu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak melakukan penghitungan cepat hasil Pemilu.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pelanggaran oleh lembaga pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu terhadap ketentuan Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara, dan ketentuan harus mengumumkan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu merupakan tindak pidana pemilu dan penegakannya berdasar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. DR. HA. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso